



PUTUSAN

Nomor: 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Laila Sari Parinduri, SE. binti H. Baddran Parinduri, umur 33 tahun, agama

Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai BUMD,

tempat kediaman di Jalan Perintis Kemerdekaan,

Perumahan Griya Sarinah, No.90, Kelurahan

Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan

Selatan, Kota Padangsidimpuan, Dalam hal ini

memberikan Kuasa Penuh kepada H. Erwin

Hamonangan Pane, SH., MH.,n Ismail Marzuki

Hasibuan, SH adalah Advokat – Pengacara-

Konsultan Hukum pada “ *Lembaga Bantuan Hukum*

Daliahan Natolu”, berkantor di jalan MT.Haryono

No.40 Kota Padangsidimpuan. Berdasarkan

kekuatan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5

Desember 2017 yang telah didaftarkan di

Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota

Padangsidimpuan dibawah Nomor:

45/SK/XII/2017/PA.Pspk tanggal 5 Desember 2017.

sebagai Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Melawan:

Mangarahon Parlaungan Harahap, SE. bin Sarbaini Harahap, umur 38 tahun,

agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pimpinan

CV Sampagul, tempat kediaman di Jalan Perintis

Kemerdekaan, Perumahan Griya Sarinah, No.90,

Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan

Hal. 1 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan.
Dalam hal ini memberikan Kuasa Penuh kepada 1. Edwin Alto Lubis,SH.,MH.,2. Salimah,SH.,3. Adi Guna Prawira Lubis, SH.,MH adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada “Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Reclaserring Justice”, yang beralamat di jalan Pelita IV NO. 63 Kota Medan Sumatera Utara, Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dibawah Nomor: 48/SK/XII/2017/PA.Pspk, tanggal 20 Desember 2017, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/ Penggugat Rekonvensi.

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Tersebut;
Setelah membaca dan mempejari berkas perkara a quo;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah memperhatikan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi serta surat-surat lain yang berkaitan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 21 Nopember 2017 telah mengajukan perkara Gugatan Cerai yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan Register Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk. tanggal 21 November 2017 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tanggal 7 Maret 2010, terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, Nomor 140/22/III/2010, tanggal 8 Maret 2010;
2. Bahwa atas dasar pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah bergaul dalam rumah tangga dan telah dikaruniai 1 (satu) orang bernama: Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap, laki-laki, umur 7 tahun ;

Hal. 2 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di alamat Penggugat dan Tergugat tersebut diatas;
4. Bahwa dalil Penggugat sebagai alasan utama gugatan cerai dari Tergugat adalah mengenai hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidak rukunan dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
5. Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat tidak mencintai Penggugat sebagai seorang isteri dimana Tergugat tidak bersikap ramah terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memperhatikan Penggugat sehingga keadaan rumah tangga menjadi gersang dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Tergugat tidak mau sholat dan bila Tergugat dinasihati Tergugat tidak menerimanya lalu kemudian marah-marah kepada Penggugat dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat tidak bersikap baik terhadap Penggugat dan tidak bersikap ramah terhadap Penggugat dan kurang menerima Penggugat sebagai anggota keluarga dan saudara Tergugat memaki-maki Penggugat dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sudah sampai demikian, Penggugat masih berusaha bersabar dengan harapan Tergugat dapat berubah sikap, namun perilaku dan sikap-sikap

Hal. 3 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buruk tersebut tetap saja dilakukan Tergugat sehingga Penggugat merasa tertekan dan tidak ada ketenangan dalam menjalani rumah tangga dengan Tergugat dengan demikian Penggugat sudah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan April 2017 dimana Penggugat dengan Tergugat bertengkar disebabkan hal tersebut diatas lalu kemudian Penggugat dengan Tergugat pisah ranjang walaupun masih dalam satu rumah tetapi tidak lagi saling beramah tamah dan tidak lagi satu meja makan serta tidak lagi saling memperdulikan antara satu sama lain serta putus hubungan suami isteri hingga sekarang sudah 7 (tujuh) bulan lamanya;
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;
9. Bahwa dari rangkaian permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang diuraikan di atas, Penggugat berkesimpulan rumah tangga (pernikahan Penggugat dan Tergugat) tidak mungkin lagi dipertahankan dan sudah cukup alasan hukum untuk bercerai dan lebih baik berpisah untuk mendapatkan jalan keluar dari penderitaan lahir dan bathin Penggugat dan demi masa depan yang mungkin lebih baik bagi Penggugat dan Tergugat;
10. Bahwa disamping Penggugat menggugat cerai Tergugat, Penggugat juga menggugat hak pemeliharaan 1 (satu) orang anak Pengugat dengan Tergugat bernama : Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap, laki-laki, umur 7 tahun, jatuh kepada Penggugat;
11. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat tersebut saat ini masih di bawah umur/belum mandiri yang secara phisikologis anak yang masih di bawah umur sangat dekat dengan ibunya, maka cukup alasan bagi Penggugat agar hak pemeliharaan atas anak Penggugat dengan Tergugat tersebut, jatuh kepada Penggugat.
12. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut, Penggugat bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu

Hal. 4 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hari persidangan, memanggil Penggugat dan Tergugat ke persidangan guna memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya Penggugat mohon putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mangarahon Parlaungan Harahap, SE. bin Sarbaini Harahap) atas diri Penggugat (Laila Sari Parinduri, SE. binti H. Baddran Parinduri);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama: Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap, laki-laki, umur 7 tahun, jatuh kepada Penggugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan, Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut guna pemeriksaan perkara ini oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sesuai relaas panggilan Penggugat dan Tergugat Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk yang dibacakan di persidangan, Penggugat hadir dan didampingi kuasanya dan Tergugat hadir didampingi oleh Kuasanya di persidangan;

Bahwa sesuai dengan maksud pasal 154 R.Bg jo. PERMA No.1 tahun 2008 yang telah diubah dengan PERMA No. 1 tahun 2016 selanjutnya perkara ini dilanjutkan dengan upaya damai mediasi dan majelis menyarankan kepada kedua belah pihak agar dengan sungguh-sungguh mengikuti upaya mediasi tersebut, untuk itu para pihak memilih sendiri Mediator Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan saudara yaitu Drs. H. Haspan Pulungan, SH (Hakim pada Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan) dengan penetapan Ketua Majelis nomor 279/Pdt.G/2017/PA-Pspk tanggal 30 Nopember 2017;

Bahwa berdasarkan laporan mediator dengan surat tertanggal 6 Desember 2017 ternyata upaya mediasi dinyatakan telah gagal, selanjutnya

Hal. 5 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



perkara ini diproses menurut prosedur hukum dengan terlebih dahulu membaca surat gugatan Penggugat nomor 279/ Pdt.G/ 2017/PA. Pspk tanggal 21 November 2017 yang isinya dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat adalah istri sah Tergugat yang menikah tahun 2010 dan telah mempunyai seorang anak bernama Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap, laki-laki, umur 7 tahun sekarang ikut bersama Tergugat;
2. bahwa benar Tergugat dengan Penggugat setelah nikah tinggal bersama terakhir di Perumahan Griya Sarinag No.90, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan;
3. bahwa benar, Penggugat dengan Tergugat telah perselisihan dan percekcoakan terus menerus akan tetapi alasan atau penyebab perselisihan tidak benar seperti yang didalilkan Penggugat;
4. bahwa terhadap belanja/nafkah keluarga Tergugat tetap bertanggungjawab dan tetap Tergugat berikan;
5. bahwa tidak benar Tergugat tidak mencintai Penggugat tdtapi karena Penggugat dan Tergugat sama-sama sibuk bekerja sehingga menyebabkan komunikasi kurang dalam keluarga, tetapi akhir-akhir ini komunikasi baik-baik saja;
6. bahwa tidak benar pada bulan April 2014 puncak perselisihan Penggugat dengan Tergugat, malah pada bulan April Tergugat bersama Penggugat pergi ke Sibolga bersama-sama untuk mengurus Pasport;
7. bahwa terhadap hak asuh anak, Tergugat berkeberatan ditetapkan kepada Penggugat karena Penggugat bukan ibu yang baik terhadap anaknya dan Penggugat seorang wanita karir yang sering tidak dirumah, Penggugat hanya bisa bersama anak dalam sehari hanya 1 jam saja, Penggugat seorang perokok berat, dan selama ini jika anak ikut Penggugat, anak tersebut diasuh oleh orangtua Penggugat dan orangtua Penggugat membawa anak tersebut ke Pasar sehingga anak tersebut

Hal. 6 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



sering sakit ditambah lagi sejak 5 tahun terakhir anak tersebut ikut dan dirawat oleh Tergugat ;

8. bahwa demi untuk anak Tergugat, Tergugat tidak setuju serai;

Bahwa Penggugat/kuasanya mengajukan repliknya dengan suratnya tertanggal 14 Desember 2017 sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat masih tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam surat gugatan tertanggal 21 Nopember 2017 yang telah disampaikan dalam persidangan ini dalam register perkara Nomor : 279/Pdt.G/2017/PA.PspK, yang dalam aturan hukum acara perdata merupakan suatu akta autentik yang menjadi dasar, pijakan atau pun kerangka dalam pembahasan perkara a quo;
2. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas Jawaban Tergugat secara lisan dalam perkara a quo tertanggal 07 Desember 2017 yang diajukan oleh Tergugat kecuali ada diakui secara tegas dan dibenarkan oleh Penggugat;
3. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 2010, sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 140/22/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010 yang terdaftar dan dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun yang bernama RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP;
4. Bahwa benar penyebab ketidakrukunan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat disebabkan hal-hal sebagai berikut :
 - 1) Bahwa benar Tergugat adalah suami yang tidak memiliki rasa tanggungjawab dan tidak mencerminkan sebagai seorang imam dan kepala rumah tangga yang baik terhadap kebutuhan ekonomi karena Tergugat tidak punya pekerjaan tetap hanya mengandalkan pemberian dari orangtua Tergugat dan selama berumah tangga Penggugat yang memenuhi semua kebutuhan rumah tangga;
 - 2) Bahwa benar Tergugat tidak lagi mencintai Penggugat karena dari sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak ada mesra-mesranya,

Hal. 7 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- cuek, kurang perhatian terhadap Penggugat, buktinya sejak April 2017 sudah pisah ranjang, pisah meja makan;
- 3) Bahwa benar pengakuan dari Tergugat dalam persidangan, ianya hanya sholat 1 (satu) kali dalam sehari semalam hanya sholat Maghrib akan tetapi Penggugat tidak pernah melihat Tergugat sholat meskipun sudah diingatkan oleh Penggugat;
 - 4) Bahwa benar semua keluarga Tergugat tidak bersikap baik dan tidak ramah terhadap Penggugat dan keluarga Tergugat tidak pernah menerima Penggugat dirumah orangtua Tergugat, Penggugat juga pernah diusir oleh keluarga Tergugat dari rumah orangtua Tergugat;
 - 5) Bahwa tidak benar orangtua Penggugat memaki-maki utusan dari orangtua Tergugat untuk menjemput anak Penggugat dan Tergugat agar tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pargarutan;
 - 6) Bahwa benar pada saat Penggugat melahirkan anak Penggugat dan Tergugat, dimana keluarga Tergugat tidak ada menjenguk Penggugat di Rumah Sakit kemudian setelah Penggugat melahirkan datang utusan untuk membawa anak Penggugat dan Tergugat;
 - 7) Bahwa tidak benar pengakuan Tergugat dimana antara Penggugat dengan Tergugat terakhir melakukan hubungan suami istri pada bulan Agustus 2017;
5. Bahwa tidak benar puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada Agustus 2017 berdasarkan pengakuan Tergugat dalam persidangan akan tetapi pada bulan April 2017 sudah pisah ranjang, pisah meja makan dan tidak lagi saling memperdulikan satu sama lain;
6. Bahwa benar orangtua Penggugat selalu berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat dimana sambutan dan respon dari keluarga Tergugat tidak ada karena pada saat nenek Tergugat meninggal dunia, orangtua Penggugat datang kerumah orangtua Tergugat malah orangtua Penggugat tidak diterima kedatangannya bahkan keluarga Tergugat tidak mau menerima salaman dari orangtua Penggugat didepan tamu-tamu yang melayat dan orangtua Penggugat jadi malu dan berkecil hati;

Hal. 8 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pada saat adik kandung Tergugat menikah dimana orangtua Penggugat juga hadir, maksud dan tujuan kedatangan orangtua Penggugat agar hubungan baik antara keluarga Penggugat dengan keluarga Tergugat tetap terjalin akan tetapi juga mendapat perlakuan tidak baik bahkan keluarga Tergugat tega mengusir keluarga Penggugat dari meja dan tempat duduk yang telah disediakan di pesta pernikahan adik kandung Tergugat tersebut

7. Bahwa Penggugat juga mohon atas hak asuh/pemeliharaan terhadap seorang anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun yang bernama RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP, dengan alasan :
- 1) Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab untuk anak Penggugat dan Tergugat buktinya mulai lahir Penggugat semua yang membutuhkan kebutuhan anak dan sekarang sudah sekolah Penggugat yang membiayai pendaftaran masuk sekolah, uang sekolah, pada saat anak Penggugat dan Tergugat sakit kemudian masuk rumah sakit Penggugat yang membiayai perawatannya dan juga biaya obatnya;
 - 2) Bahwa benar Penggugat bekerja akan tetapi Penggugat selalu menyediakan waktu untuk pulang pada saat istirahat untuk melihat dan menjenguk anak baik pada saat di sekolah maupun ke rumah orangtua Penggugat karena orangtua Penggugat yang selalu mengurus, mendidik anak Penggugat dan Tergugat mulai dari lahir sampai tanggal 22 Nopember 2017 dibantu keluarga Penggugat kemudian dari tanggal 23 Nopember 2017 Tergugat yang mengurusnya dan Tergugat tidak mengizinkan untuk bertemu dengan Penggugat;
 - 3) Bahwa tidak benar apa yang dikatakan Tergugat dimana Penggugat hanya punya waktu kurang dari 1 (satu) jam untuk mengurus anak;
 - 4) Bahwa tidak benar Tergugat mengatakan Penggugat adalah perokok aktif karena Penggugat merokok hanya iseng dan rokoknya pun milik Tergugat;
 - 5) Bahwa tidak benar orangtua Penggugat sering membawa anak Penggugat dan Tergugat ke Pasar untuk jualan akan tetapi selalu

Hal. 9 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



dirumah orangtua Penggugat bersama keluarga yang lain tidak seperti yang dituduhkan oleh Tergugat karena sering dibawa ke Pasar jualan jadi sering sakit;

- 6) Bahwa apabila hak asuh diberikan kepada Tergugat malah nanti Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak seperti sekarang ini akan tetapi apabila Penggugat yang mengasuh dan mendidik, Penggugat akan mengizinkan dan bersedia apabila Tergugat ingin menjenguk dan melihat anak Penggugat dan Tergugat;
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1991 menyatakan :
Dalam hal terjadinya perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 105 huruf a tersebut diatas Penggugat berhak mendapatkan hak pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP berumur 7 (tujuh) tahun, akan tetapi demi kebaikan dan terpenuhinya kasih sayang seorang ibu dan ayah untuk anak Penggugat dan Tergugat untuk itu Penggugat rela dan bersedia hak pemeliharaan atau hak asuh terhadap RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP diasuh bersama-sama Penggugat dan Tergugat dengan catatan apabila anak bersama Penggugat, Tergugat bisa memintanya begitu juga sebaliknya apabila anak bersama Tergugat, Penggugat bisa memintanya kemudian waktunya akan dimusyawarahkan oleh Penggugat dan Tergugat;

8. Firman Allah SWT dalam Surah Ar-Rum : 21

Hal. 10 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ كَبِيرٌ
٢١

Artinya :

“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.

Bahwa sebagaimana tujuan perkawinan yang tercantum dalam Al-Qur'an Surah Ar-Rum : 21 diatas dan berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” serta tujuan perkawinan yang tercantum dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1991 menyatakan “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah”, dengan demikian rumah tangga yang bahagia, sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dengan keberadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan diatas maka Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak bisa terwujud lagi, oleh karenanya Penggugat memohon jalan terbaik dengan segala akibat hukumnya adalah bercerai.

9. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

- 1) Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2) Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MANGARAHON PARLAUNGAN HARAHAH, SE BIN SARBAINI HARAHAH) atas diri

Hal. 11 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Penggugat (LAILA SARI PARINDURI, SE BINTI H. BADDRAN PARINDURI);

- 3) Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP, laki-laki, berumur 7 (tujuh) tahun, diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat;
- 4) Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas replik Penggugat/kuasanya tersebut, Tergugat/kuasa mengajukan duplik dengan surat tertanggal 19 desember 2017 sebagai berikut: dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat masih tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban tergugat secara lisan atas gugatan Penggugat 21 November 2017 yang telah disampaikan dalam persidangan register perkara Nomor; 279/Pdt.G/2017/PA.PspK;
2. Bahwa Tergugat menolak seluruh dengan tegas atas replik penggugat dalam perkara a quo tgl 14 Desember 2017 yang diajukan oleh Penggugat;
3. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah suami istri yang sah dan menikah secara islam pada tanggal 07 Maret 2010, sesuai dengan Surat Nikah Nomor ; 140/22/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010 yang terdaftar dan dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidimpuan Utara Kota Padangsidimpuan dan dikaruniai seorang anak laki – laki berumur 7 (Tujuh) Tahun yang bernama (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP);
4. Adapun Tergugat menolak Replik yang diajukan Penggugat adalah sebagai berikut:
 1. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memiliki rasa tanggungjawab kepada Penggugat dan tidak memiliki pekerjaan tetap, akan tetapi tergugat sangat bertanggungjawab dan memiliki pekerjaan tetap sebagai

Hal. 12 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Pimpinan Direktur CV. SAMPAGUL atau Perusahaan pribadi Keluarga Tergugat, sebagai suami yang bertanggungjawab terhadap kebutuhan ekonomi Penggugat secara pribadi yang mana Tergugat memberikan Kebutuhan ekonomi secara pribadi kepada Penggugat dari Rp. 300.000.- (Tiga Ratus Ribu Rupiah) sampai dengan Rp. 500.00.- (Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam sehari, maka dirata – ratakan Total kebutuhan ekonomi Penggugat secara pribadi yang diberikan Tergugat kepada Penggugat sebesar Rp. 4.000.000.- (Empat Juta Rupiah) setiap bulannya, dan begitu juga kebutuhan sehari – hari Anak Tergugat dan Penggugat (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) yang selalu dibutuhi Tergugat sebesar Rp 100.000.- (seratus ribu rupiah) setiap harinya, oleh karena itu Penggugat sangat Naif sekali Tergugat dikatakan sebagai tidak memiliki rasa Tanggungjawab;

5. Bahwa tidak benar dibulan April 2017 Tergugat dan Penggugat pisah ranjang dan pisah meja makan, akan tetapi pada bulan Agustus 2017 Tergugat dan Penggugat pisah ranjang dan pisah meja makan, dan Penggugat juga telah meninggalkan rumah Tergugat dan Penggugat pada tanggal 22 November 2017 yang beralamat di Jalan Printis Kemerdekaan Perumahan Griya Sarinah No. 90 Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota Padangsidimpun;
6. Bahwa Tergugat selalu Sholat Magrib, akan tetapi pada saat Tergugat Sholat Magrib Penggugat masih berada dikantor tempat Bekerjanya Penggugat, dimana Penggugat adalah sebagai Wanita Karier yang bekerja di Bank BUMD Kota Padangsidimpun bagaimana mungkin bisa Penggugat Melihat Tergugat Sholat Magrib sedangkan Penggugat sebagai Wanita Karir yang selalu pulang larut malam;
7. Bahwa tidak benar Semua keluarga Tergugat tidak bersikap baik kepada keluarga Penggugat, akan tetapi Penggugat yang selalu tidak ada ramah tamahnya kepada keluarga Tergugat, dan Penggugat juga tidak bisa menjadi Parumaen (Menantu) yang tidak mampu ramah tamah terhadap keluarga Tergugat sehingga Penggugat merasa terkesan diasingkan;

Hal. 13 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



8. Bahwa pada saat Keluarga Tergugat menjemput Anak Tergugat dan Penggugat (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) dimana keluarga Penggugat menunjukkan sikap yang tidak baik dikarenakan keluarga Penggugat merasa lebih berhak untuk mengurus Anak Tergugat dan Penggugat Selaku Cucu dari Anak Perempuan, didalam adat istiadat Tapanuli Selatan dimana Seorang Cucu dari anak laki-laki (Tergugat) yang berwenang untuk mengurusnya adalah keluarga ayah (Tergugat), maka seorang Anak yang lahir dari keluarga anak laki-laki (Tergugat) salah satu bukti nyata anak yang lahir dikeluarga anak laki-laki (Tergugat) pasti bermarga Ompung (Kakek) atau ayahnya;
9. Bahwa tidak benar Replik Penggugat Nomor 4 (Empat) Poin 5 (Lima), dimana pada saat Penggugat akan Melahirkan dari mulai berangkat dari rumah di Pargarutan sampai proses persalinan yang selalu menjaga Penggugat di rumah sakit adalah Adik Kandung Tergugat dan setelah Penggugat Melahirkan seluruh keluarga Tergugat datang Membesuk Penggugat di Rumah Sakit alangkah Naifnya Penggugat mengatakan tidak ada keluarga Tergugat yang menjenguk Penggugat setelah melahirkan;
10. Bahwa Tergugat dan penggugat ada melakukan hubungan suami istri dibulan Agustus 2017;
11. Bahwa terjadinya perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat adalah pada bulan Agustus 2017 dan Tergugat dan Penggugat sudah pisah ranjang, dan pisah meja makan bukan pada bulan April 2107;
12. Bahwa tidak benar Orang Tua Penggugat selalu mendamaikan Tergugat dan Penggugat dan tidak benar juga pada saat Nenek Tergugat meninggal dunia keluarga Tergugat tidak mau bersalaman, akan tetapi pada saat Nenek Tergugat meninggal dunia Orang Tua dan keluarga Penggugat hanya berdiri didepan pintu rumah dan tidak masuk kerumah keluarga Tergugat di Pargarutan bahkan keluarga Penggugat tidak mau menyalam keluarga Tergugat yang lagi berduka cita dan tidaklah mungkin keluarga Tergugat menyalam keluarga Penggugat yang lagi berduka cita;
13. Bahwa Tergugat lebih berhak atas hak asuh/pemeliharaan terhadap seorang anak laki – laki berumur 7 (Tujuh) Tahun yang bernama (RHEY

Hal. 14 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP), dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat adalah seorang ayah yang penuh perhatian terhadap Anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat dan penuh kasih sayang dan Penggugat bukanlah seorang ibu yang baik dan tidak bertanggungjawab terhadap anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat, dimana Penggugat pada Pukul 05:30 Wib Pagi membawa anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat sambil pergi bekerja dititipkan dirumah Orangtua Penggugat yang berada dikelurahan Kantin untuk diasuh oleh Orangtua Penggugat, apakah pantas seorang ibu menitipkan seorang anak yang masih umur 4 Bulan padahal orangtua dan keluarga Tergugat ada dirumah di pargarutan yang bisa mengasuh Anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan penggugat;
2. Bahwa selama Anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat tinggal di rumah Orangtua Penggugat, Anak (RHEY VALDA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat sering sakit dan sempat di Opname 3 kali di rumah sakit Swasta di Padangsidimpuan dan atas pemeriksaan dokter rumah sakit bahwa Anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat terkena penyakit Thypus, maka dari itu Penggugat (seorang ibu) yang mengasuh seorang anak tidak pantas dan tidak bisa mengasuh dengan baik malah metelantarkan anaknya sendiri bahkan biaya – biaya perawatan rumah sakit selalu Tergugat yang membiayainya sampai Anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat tetaplah Tergugat yang membiayainya dan apa yang dikatakan oleh Penggugat melalui Replik tertanggal 14 Desember 2017 adalah tidak benar sama sekali dan Naif sekali;
3. Bahwa Tergugat mengasuh anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat dengan baik mulai

Hal. 15 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



memandikan, mengasuh makan, mengantar ke sekolah bahkan tergugat juga bertugas membantu mengajari anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat, maka dengan ini Tergugat bertindak, bertugas mengasuh anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat yang seharusnya tugas itu dikerjakan oleh seorang ibu, bahkan perlu kami tambahkan Anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat pada tanggal 16 Desember 2017 sekitar Pukul 21:00 Wib ada telepon dari Penggugat kepada Tergugat bahwa anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat tidak mau tidur dirumah orang tua Penggugat sehingga pada malam itu juga diminta oleh Penggugat supaya Tergugat menjemput anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat dan tidak berselang lama Penggugat kembali menelepon bahwa Penggugat mengantarkan anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat yang tidak mau tinggal dirumah Penggugat;

4. Bahwa Tergugat selalu memiliki waktu yang luang untuk Anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat dari mulai mengantar ke sekolah sampai menjemput ke sekolah sedangkan Penggugat adalah Wanita Karier yang bekerja di sebuah Bank BUMD di Padangsidempuan bagaimana bisa Penggugat meluangkan waktu untuk melihat anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat sementara Penggugat bekerja di Bank BUMD di Padangsidempuan tidak bisa berlama – lama beristirahat dikarenakan bekerja di Bank BUMD tersebut selalu kedatangan dan melayani Nasabah Bank;
5. Bahwa selama Tergugat dan Penggugat masih satu rumah, Penggugat selalu pulang kerja sampai larut malam padahal ketentuan jam Kerja pada Bank BUMD di Padangsidempuan Mulai bekerja dari Pukul 07:00 Wib S/D 17:00 kenyataannya Penggugat sampai larut malam sampai kerumah Tergugat dan Penggugat maka itu Penggugat hanya bisa

Hal. 16 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- kurang dari 1 (Satu) jam untuk mengurus anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) ;
6. Bahwa Penggugat sangat Naif sekali mengatakan hanya iseng – iseng untuk merokok padahal dengan kenyataannya siapa saja atau orang yang sudah kecanduan rokok maka sulit untuk menghentikan untuk tidak merokok bahkan Penggugat sering meminta rokok Tergugat jika rokok Penggugat Habis dan malas untuk membeli keluar rumah;
 7. Bahwa Orang tua selalu membawa Anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat untuk berjualan di pasar, apakah pantas seorang Anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat yang masih bayi ikut berjualan;
 8. Bahwa tidak benar jika hak asuh diberikan kepada Tergugat dan tidak akan mengizinkan Penggugat untuk menjenguk anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat akan tetapi kenyataannya pada saat sekarang ini hak asuh di asuh oleh Tergugat dimana Anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat pada hari Senin sampai Sabtu pagi hak asuh diasuh oleh Tergugat dan Hari Sabtu siang setelah pulang sekolah Anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat sampai dengan minggu malam hak asuh bersama Penggugat, maka dari itu sama sekali apa yang dikatakan Penggugat melalui Replik tgl 14 desember 2017 sangat tidak benar;
 9. Bahwa apa yang didasarkan pada Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam adalah benar akan tetapi kenyataannya seorang ibu yang profesinya adalah Wanita Karier tidak akan mungkin bisa mengasuh Anak (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) Tergugat dan Penggugat sementara Penggugat mulai bekerja pada Pukul 07:00 Wib sampai dengan 17:00 Wib pada ketentuan jam kerja yang diberikan oleh tempat bekerjanya Penggugat yang kenyataannya sama sekali Penggugat pulanginya sampai larut malam, maka dengan ini lebih pantasnya hak

Hal. 17 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



asuh terhadap seorang anak laki – laki yang bernama (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) diasuh oleh Tergugat;

Bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga Tergugat dan Penggugat yang tidak bisa di persatukan, atau dipertahankan lagi maka Tergugat memohon dengan segala akibat hukumnya untuk bercerai.

10. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, Tergugat memohon melalui kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat dengan Seluruhnya;
2. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak laki – laki Tergugat dan Penggugat bernama (RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAHAP) berumur 7 (Tahun), diasuh oleh Tergugat;

----- Atau -----

Apabila Majelis Hakim yang mulia Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan yang memeriksa, mengadili, memberikan putusan atas perkara ini berpendapat lain, Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah menyampaikan alat bukti surat berupa:

A. Bukti Tertulis.

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 140/22/III/2010 atas nama Penggugat dengan Tergugat yang telah diberi meterai secukupnya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara yang telah dinazagelen di kantor Pos serta telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata cocok dan oleh ketua Majelis diberi kode bukti P.1;
2. Photokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rheyvalda Pasada Partaonan Harahap yang telah diberi meterai secukupnya dan dinazegeling Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh Kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan, tertanggal 30 Mei 2011. (P.2).

Hal. 18 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



B. Saksi-saksi

1. H. Baddran Parinduri bin Alm. Unan Parinduri, 60 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di jalan Jati No.7, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpun Utara, Kota Padangsidimpun, Prov. Sumatera Barat, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2010 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di jalan Printis Kemerdekaan Perumahan Griya Sarinah No.90, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpun Selatan, Kota padangsidimpun;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada awalnya hidup harmonis, namun sejak bulan Januari 2011 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran terjadi, saksi tahu dari cerita Penggugat kepada saksi;
 - Bahwa penyebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah/belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 7 (tujuh) bulan yang lalu disebabkan kerena sering terjadi perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa selama pisah Penggugat tinggal dirumah saksi, dan setahu saksi selama pisah, Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah/belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa pihak keluarga sebelum pisah sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Hal. 19 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa terhadap hak asuh anak, saksi tidak keberatan siapapun yang mengasuhnya asalkan anak tersebut dirawat dengan baik;
 - Bahwa adapun anak tersebut saat ini berada berada dibawah asuhan Tergugat karena atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat terlalu sibuk bekerja sehingga Penggugat lebih banyak waktu untuk mengasuh anak tersebut;
2. Novita Sari Parinduri Binti Baddran Parinduri, 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, Alamat jalan Jati No.7 No.29, Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi adalah kakak kandung Penggugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada tahun 2010 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak, saat ini diasuh oleh Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di jalan Printis Kemerdekaan Perumahan Griya Sarinah No.90, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota padangsidempuan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, pada awalnya hidup harmonis, namun sejak 2010 yang lalu itu pula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis karena sering terjadi percekcoan dan pertengkaran;
 - Bahwa pertengkaran terjadi, saksi tahu karena saksi pernah melihat selihat sendiri dan ada 3 kali Penggugat lari dari rumah tempat tinggal bersama ke rumah orangtua Penggugat kerena terjadi pertengkaran;
 - Bahwa penyebab terjadinya percekcoan dan pertengkarean adalah karena Tergugat kurang memberi nafkah/belanja kepada Penggugat;
 - Bahwa sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah sejak 1 (satu) bulan yang lalu tetapi pisah ranjang sejak bulan April 2017

Hal. 20 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



disebabkan karena sering terjadi percekocokan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

- Bahwa selama pisah Penggugat tinggal di rumah saksi, dan setahu saksi selama pisah, Tergugat tidak ada lagi memberi nafkah/belanja kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga sebelum pisah sudah berusaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi dengan Tergugat;
- Bahwa terhadap hak asuh anak, saksi tidak keberatan siapapun yang mengasuhnya asalkan anak tersebut dirawat dengan baik;
- Bahwa adapun anak tersebut saat ini berada berada dibawah asuhan Tergugat karena atas kesepakatan Penggugat dengan Tergugat, karena Tergugat terlalu sibuk bekerja sehingga Penggugat lebih banyak waktu untuk mengasuh anak tersebut;

Bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat/kuasanya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Penggugat dan sudah cukup;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat/kuasanya telah mengajukan bukti- bukti sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 15 Januari 2018 atas nama Mangarahon Parlaungan Harahap yang telah dikeluarkan oleh Direksi CV Sampagul, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai. (P.1) ;
2. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan dengan Nomor Rekening 230.02.31.000008-8 atas nama Mangarahon Parlaungan Harahap, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya

Hal. 21 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai. (P.2);
3. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Padangsidempuan dengan Nomor Rekening 230.02.04.001254-9 atas nama Laila Sari Parinduri, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai.(P.3);
 4. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan dengan Nomor Rekening 620.03.001343-7 atas nama Laila Sari Parinduri, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai.(P.4);
 5. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Padangsidempuan dengan Nomor Rekening 230.02.08.000005-5 atas nama Laila Sari Parinduri, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai.(P.5);
 6. Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Cabang Padangsidempuan dengan Nomor Rekening 107-00-0501715-9 atas nama Mangarahon Parlaungan Harahap, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai.(P.6);
 7. Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Padangsidempuan dengan Nomor Rekening 230.02.04.021611-1 atas nama Mangarahon Parlaungan Harahap, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya

Hal. 22 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai.(P.7);

8. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 472/S.KET/RSUI/XII/2017, tanggal 09 Desember 2017 atas nama Reyvalda Harahap yang telah dikeluarkan oleh Dokter RSU Inanta, Kota Padangsidimpuan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai.(P.8);

9. 1 unit Flas disk (Penyimpan data) setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, kemudian oleh Ketua Majelis memberi tanda.(P.9);

Saksi-Saksi:

1. Hj. Marsaulina Harahap binti Sutan Mangarahon, 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal Desa Pangarongan, Kecamatan Marancar, Kabupaten Tapanuli Selatan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa saksi adalah bibi Tergugat dan kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah sejak lebih 6 (enam) tahun yang lalu dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 7 tahun sekarang dibawah asuhan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di jalan Printis Kemerdekaan Perumahan Griya Sarinah No.90, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota padangsidimpuan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi hidup harmonis, namun sejak bulan November 2017 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;

Hal. 23 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat orang baik, bertanggungjawab dalam mengasuh anaknya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
2. Hj. Ritawarni binti Ahmad, 54 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, Tempat tinggal jalan Raja Inal Siregar Gg Restu Ibu, Kelurahan Batang Ayumi Jae, Kecamatan Padangsidimpuan Batunadua, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi adalah bibi Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah menikah tahun 2010 yang lalu dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 7 tahun sekarang dibawah asuhan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di jalan Printis Kemerdekaan Perumahan Griya Sarinah No.90, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota padangsidimpuan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi hidup harmonis, namun sejak akhir bulan Oktober 2010 yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa saksi tidak tahu persis penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat;
 - Bahwa setahu saksi, Tergugat orang baik, bertanggungjawab dalam mengasuh anaknya;
 - Bahwa setahu saksi bahwa sejak awal pernikahan, Tergugat sering pulang ke rumah malam hari;

Hal. 24 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa Tergugat berkerja Di Bank Sumut, berangkat pagi dan pulanganya sore;
 - Bahwa yang sering mengasuh anak adalah Tergugat;
 - Bahwa Tergugat adalah orang yang baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Ida Soleha binti Yaya Sutarya, 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Asisten rumah tangga, Tempat tinggal di Kelurahan Kantin, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota Padangsidimpuan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi adalah Asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebelum pisah;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 7 tahun sekarang dibawah asuhan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di jalan Printis Kemerdekaan Perumahan Griya Sarinah No.90, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota padangsidimpuan;
 - Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi hidup harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
 - Bahwa penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat karena terjadi perselisihan;
 - Bahwa penyebab perselisihan karena Pengguigat berselingkuh dengan laki-laki lain;
 - Bahwa saksi pernah melihat Penggugat dijemput oleh laki-laki dari rumah kediaman bersama sekitar 4 bulan yang lalu;

Hal. 25 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa pihak keluarga pernah mendamaikan Penggugat dengan Tergugat karena disebabkan perselingkuhan Penggugat;
 - Bahwa 1 bulan setelah didamaikan, Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama;
 - Bahwa Penggugat jarang mengasuh anaknya, karena Penggugat pergi kerja pagi dan pulanginya terkadang sampai jam 22.00 WIB;
 - Bahwa yang sering mengasuh anak adalah Tergugat, saksi tahu karena saksi bekerja dirumah Penggugat dan Tergugat sebagai asisten rumah tangga;
 - Bahwa Penggugat adalah seorang perokok aktif, saksi tahu karena saksi sering disuruh membelikan rokok Penggugat;
 - Bahwa Penggugat sering merokok dirumah ketika Tergugat (suami) sedang tidak dirumah;
 - Bahwa menurut yang saksi lihat Tergugat adalah orang yang sangat baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga;
 - Bahwa saksi lihat, Tergugat sangat telaten mengasuh anaknya;
 - Bahwa Tergugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Asrul Siregar bin Purnama Siregar, 27 tahun, agama Islam, pekerjaan Security Perumahan Griya Sarina, Tempat tinggal di jalan Perintis Kemerdekaan, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidimpunan Selatan, Kota Padangsidimpunan, di bawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
- Bahwa saksi adalah Scurity Perumahan tempat tinggal Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak laki-laki, umur 7 tahun sekarang dibawah asuhan Tergugat;
 - Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di jalan Printis Kemerdekaan Perumahan Griya

Hal. 26 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Sarinah No.90, Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota padangsidempuan;

- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, setahu saksi hidup harmonis, namun sejak 2 bulan yang lalu rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena Penggugat meninggalkan rumah kediaman bersama dan tidak kembali lagi sampai sekarang;
- Bahwa saksi tidak tahu penyebab Penggugat meninggalkan Tergugat;
- Bahwa Penggugat jarang mengasuh anaknya, karena Penggugat pergi kerja pagi hari dan pulanginya terkadang sampai jam 22.00. WIB;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat pulang malam hari;
- Bahwa menurut yang saksi lihat Tergugat adalah orang yang sangat baik dan bertanggungjawab terhadap keluarga;
- Bahwa saksi lihat, Tergugat selalu mengatarkan dan menjemput anaknya sekolah;
- Bahwa Tergugat tidak pernah dihukum karena melakukan perbuatan melawan hukum;

Bahwa terhadap 4 (empat) orang saksi Tergugat tersebut, Tergugat/kuasanya menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang perlu Majelis Hakim pertanyakan kepada kedua orang saksi Tergugat, dan Tergugat/ kuasanya menyatakan sudah cukup dengan saksi-saksinya;

Bahwa Penggugat/kuasanya telah menyampaikan kesimpulan akhirnya (konklusi) secara tertulis tertanggal 25 Januari 2018 dapat sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mengajukan dan mendaftarkan gugatannya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada tanggal 21 Nopember 2017 yang intinya gugatan cerai dari Tergugat dengan alasan utama karena sejak awal pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun dalam rumah tangga dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus kemudian Tergugat mengajukan jawabanya secara lisan tertanggal 07 Desember 2017 dan Penggugat mengajukan

Hal. 27 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



replik tertanggal 14 Desember 2017 yang intinya menegaskan menolak dan membantah seluruh jawaban Tergugat, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat serta Tergugat mengajukan Duplik pada tanggal 19 Desember 2017 melalui Kuasa Hukumnya;

2. Bahwa Penggugat untuk memperkuat gugatannya telah menyerahkan bukti surat yang dalam perkara a quo diberi tanda bukti P-1 s/d P-2 yang telah diuraikan dalam pengantar bukti surat Penggugat tanggal 04 Januari 2018, demikian juga Tergugat juga menyerahkan bukti surat yang diberi tanda T-1 s/d T-9 dan untuk menghindari pengulangan yang tidak efektif atas semua bukti-bukti baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka Penggugat dalam konklusi ini pun juga tidak lagi menguraikan satu persatu bukti-bukti a quo, kecuali atas bukti-bukti yang penting dan pokok untuk diungkapkan dalam konklusi ini baik atas bukti surat Penggugat maupun bukti surat Tergugat;
3. Bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat juga dalam persidangan tanggal 04 Januari 2018 mengajukan saksi-saksi untuk menguatkan dalil gugatannya yang terdiri dari 2 (tiga) orang saksi dan mengingat pemeriksaan para saksi Penggugat a quo pada hakekatnya telah juga dicatat dengan lengkap dalam berita acara sidang, maka untuk menghindari pengulangan maka kami hanya akan menguraikan keterangan para saksi a quo atas hal-hal pokok saja seperti sebagai berikut :
 - 1) H. BADDRAN PARINDURI BIN UNAN PARINDURI, Umur 60 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jln. Jati No. 7 Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
 - Bahwa saksi adalah ayah kandung dari Penggugat;
 - Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 07 Maret 2010 yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun;
 - Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat sekarang bersama dengan Tergugat;
 - Bahwa benar antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sekitar 5-7 bulan lamanya dimana Penggugat bertempat tinggal dirumah saksi;

Hal. 28 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar sebelumnya Penggugat bertempat tinggal di perumahan Grand Sarinah Padangmatinggi;
- Bahwa benar awalnya Penggugat dan Tergugat mengontrak rumah di Grand Sarinah selama \pm 1 (satu) tahun kemudian beli rumah sendiri;
- Bahwa benar saksi sering kerumah Penggugat dan Tergugat di Grand Sarinah Padangmatinggi;
- Bahwa benar belakangan ini hubungan antara Penggugat dan Tergugat kurang harmonis karena Tergugat tidak lagi mencintai Penggugat, kurang perhatian dan tidak ada mesra-mesranya kepada Penggugat;
- Bahwa benar Tergugat tidak memberikan belanja kepada Penggugat;
- Bahwa benar saksi pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat dengan memanggil Tergugat kerumah saksi akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa benar saksi dan istri yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat selama 5 (lima) tahun mulai dari bayi kemudian Tergugat mengasuh baru 5 (lima) bulan terakhir;
- Bahwa benar Penggugat mengasuh anak dengan baik, sehat;
- Bahwa saksi menyarankan apabila terjadi perceraian hak asuh tetap antara Penggugat dan Tergugat agar anak Penggugat dan Tergugat tidak kehilangan kasih sayang dari ayah dan ibunya;

2) NOVITA SARI PARINDURI BINTI H. BADDRAN PARINDURI, Umur 34 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Jln. Jati No. 7 Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;

- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Penggugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tahun 2010 dan telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun, sekarang anak Penggugat dan Tergugat tinggal dengan Tergugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Pargarutan dan terakhir tinggal di perumahan Grand Sarinah Padangmatinggi;

Hal. 29 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun sejak pertengahan tahun 2010 disebabkan masalah keluarga Tergugat tidak suka terhadap Penggugat, masalah uang belanja;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 5 (lima) bulan terakhir;
 - Bahwa benar Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah Grand Sarinah Padangmatinggi karena tidak tahan dengan sikap Tergugat yang cuek, kurang perhatian;
 - Bahwa benar sudah sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat dimana Penggugat sudah 2 (dua) kali menginap di rumah saksi waktu itu Penggugat sedang hamil;
 - Bahwa benar sikap dari Tergugat cuek, kurang perhatian dan tidak ada mesra-mesranya terhadap Penggugat;
4. Bahwa selain Penggugat, Tergugat juga mengajukan saksi-saksi yang pada intinya menerangkan sebagai berikut :
- 1) Hj. MARSAULINA HARAHAH BINTI SUTAN MANGARAHON HARAHAH, Umur 71 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Alamat Desa Marancar Kecamatan Marancar Kabupaten Tapanuli Selatan;
- Bahwa saksi adalah kakak kandung dari Ayah Tergugat;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Nopember 2017 dimana Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtuanya sedangkan Tergugat bertempat tinggal di Grand Sarinah Padangmatinggi terkadang pulang kerumah orangtuanya di Pargarutan;
 - Bahwa benar Penggugat meninggalkan Tergugat di Grand Sarinah Padangmatinggi;
 - Bahwa benar saksi tidak tahu pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah kerumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 8 (delapan) tahun;

Hal. 30 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat tinggal di Pargarutan dengan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat bekerja di Bank Sumut;
- Bahwa benar tidak ada usaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar saksi sering berjumpa dengan Penggugat di Bank Sumut;

2) Hj. RITA WARNI BINTI AHMAD, Umur 54 tahun, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Agama Islam, Kelurahan Batang Ayumi Jae Kecamatan Padangsidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan;

- Bahwa saksi adalah adik kandung dari Ayah Tergugat;
- Bahwa benar saksi kenal dengan Penggugat setelah Penggugat menikah dengan Tergugat;
- Bahwa benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di Pargarutan dirumah orangtua Tergugat dan terakhir tinggal di Padangmatinggi;
- Bahwa benar dari perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki dan sekarang sudah sekolah kelas 1 SD;
- Bahwa sebelumnya tidak ada masalah antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Oktober 2017;
- Bahwa benar saksi tidak tahu apa alasan sehingga Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan;
- Bahwa benar saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah dari orangtua Tergugat;
- Bahwa saksi tidak pernah berusaha untuk mendamaikan antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat kerja di Bank Sumut;
- Bahwa benar Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Kantin;
- Bahwa benar saksi tidak pernah melihat Penggugat merokok;

Hal. 31 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa selama pisah saksi tidak pernah berjumpa dengan Penggugat;
- 3) IDA SOLEHA BINTI YAYA SUTARYA, Umur 41 tahun, Pekerjaan Wiraswasta, Agama Islam, Alamat Kelurahan Kantin Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan;
- Bahwa benar saksi pernah bekerja di rumah Penggugat dan Tergugat selama 8 (delapan) bulan sejak Februari 2017 saat tinggal di Grand Sarinah Padangmatinggi;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun;
- Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat sekarang diasuh oleh Tergugat;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 3 (tiga) bulan terakhir;
- Bahwa benar saksi tidak tahu kenapa antara Penggugat dan Tergugat pisah rumah karena saksi sudah tidak bekerja lagi dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa benar pada saat saksi bekerja dengan Penggugat dan Tergugat tidak pernah ada pertengkaran;
- Bahwa benar Penggugat sering dijemput oleh seorang pria dari rumah di Padangmatinggi dan saksi tidak pernah melihat hanya cerita orang di komplek perumahan Grand Sarinah Padangmatinggi dimana kejadiannya 4 (empat) bulan yang lalu;
- Bahwa benar tidak ada pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat meskipun Penggugat dijemput seorang laki-laki;
- Bahwa benar Penggugat bekerja di Bank Sumut dan pulang kerja tidak tahu jam berapa kemudian Penggugat pada hari Sabtu dan Minggu di rumah;
- Bahwa benar Penggugat sering merokok dirumah bahkan pada saat saksi membersihkan rumah ada puntung rokok dan Tergugat tidak tahu;
- Bahwa benar tetangga bilang Penggugat sering pulang malam;

Hal. 32 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Bahwa benar saksi jarang bertemu dengan Penggugat sejak tidak bekerja lagi di rumah Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat didamaikan di rumah orangtua Penggugat karena Penggugat ketahuan selingkuh dengan Bos di kantor tempat Penggugat bekerja atas laporan dari Bank Sumut;
- 4) ASRUL SIREGAR BIN PURNAMA SIREGAR, Umur 27 tahun, Pekerjaan Security, Agama Islam, Alamat Kelurahan Padangmatinggi Kecamatan Padangsidempuan Selatan Kota Padangsidempuan;
- Bahwa saksi adalah Security di Grand Sarinah Padangmatinggi;
 - Bahwa benar saksi kenal Penggugat sejak Penggugat dan Tergugat tinggal di Grand Sarinah Padangmatinggi;
 - Bahwa benar Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki;
 - Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak 2 (dua) bulan terakhir;
 - Bahwa benar Penggugat bekerja di Bank Sumut;
 - Bahwa benar saksi sering jumpa dengan Penggugat saat Penggugat berangkat dan pulang kerja;
 - Bahwa benar Penggugat pulang kerja paling cepat jam 10 (sepuluh) malam setiap hari;
 - Bahwa benar pada saat pulang kerja Penggugat pulang sendiri dan tidak pernah diantar laki-laki kemudian saat berangkat kerja tidak pernah juga dijemput oleh laki-laki;
 - Bahwa benar saksi tidak pernah menegur Penggugat akan tetapi hanya membukakan portal Grand Sarinah apabila Penggugat lewat karena portal sudah ditutup pada jam 11 malam;
 - Bahwa benar anak sering diantar oleh Tergugat ke sekolah dan pulang juga dengan Tergugat;
 - Bahwa benar anak Penggugat dan Tergugat bersama Penggugat pada saat libur;

Hal. 33 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa dari seluruh hasil pemeriksaan persidangan baik atas gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, Replik, Duplik, bukti-bukti surat juga pemeriksaan saksi baik dari Penggugat maupun Tergugat, maka atas hal dimaksud kami menemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah sepasang suami istri yang telah menikah secara Islam pada tanggal 07 Maret 2010, sesuai dengan Surat Nikah Nomor : 140/22/III/2010 tertanggal 08 Maret 2010 yang terdaftar dan dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara Kota Padangsidempuan sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat, diberi tanda bukti P-1;
2. Bahwa atas perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki berumur 7 (tujuh) tahun yang bernama RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAP, yang lahir pada tanggal 14 Desember 2010 berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 1277CLT3005201104656 tanggal 30 Mei 2011 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Daerah Kota Padangsidempuan sesuai dengan bukti yang diajukan oleh Penggugat, diberi tanda bukti P-2;
3. Bahwa dari bukti-bukti yang diajukan oleh Tergugat dalam persidangan yang diberi tanda T-1 s/d T-9, dimana T-1 berupa Surat Keterangan Tergugat bekerja di CV. Sampagul, T-2 s/d T-7 berupa buku tabungan dan bukti transfer yang oleh Tergugat katanya sering memberikan uang belanja kepada Penggugat dengan mentransfer ke rekening milik Penggugat, T-8 berupa Surat Pengantar yang dikeluarkan Rumah Sakit Inanta dimana anak Penggugat dan Tergugat pernah dirawat di rumah sakit tersebut kemudian T-9 berupa rekaman CCTV;

Bahwa bila kita lihat bukti T-1 menerangkan Tergugat bekerja di CV. Sampagul milik dari keluarga Tergugat dimana Tergugat digaji oleh orangtua Tergugat sendiri dan hanya Tergugat yang tahu berapa digaji perbulannya kemudian Tergugat juga mengaku bekerja di bengkel belakang rumah orangtua Tergugat padahal bengkel dimaksud hanya

Hal. 34 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



husus untuk memperbaiki mobil Sampagul milik keluarga Tergugat sendiri dan lagi Tergugat digaji oleh orangtua Tergugat;

Bahwa bila merujuk pada bukti T-2 s/d T-7 berupa buku tabungan dan transfer dari Tergugat kepada Penggugat dimana bukti-bukti ini semua mengada-ada karena mulai dari Penggugat dan Tergugat menikah sampai sekarang Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Kota Padangsidempuan tidak pernah diluar kota dan sungguh naif Tergugat mengatakan memberikan uang belanja kepada Penggugat dengan mentransfer ke rekening, secara logika apa Tergugat tidak bisa memberikan langsung kepada Penggugat, padahal menurut Penggugat buku tabungan milik Penggugat diambil oleh Tergugat di rumah milik Penggugat dan Tergugat di Perumahan Grand Sarinah Padangmatinggi; Bahwa bukti T-8 berupa Surat Keterangan dimana anak Penggugat dan Tergugat pernah dirawat di Rumah Sakit Inanta, juga Tergugat sungguh naif mengatakan bahwa Tergugat yang membayar semua biaya pemeriksaan dan pengobatan padahal untuk semua biaya Penggugat yang memberikannya dan Tergugat hanya membayarkan saja;

4. Bahwa dari saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat dalam persidangan menyatakan tidak bisa lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dari keterangan saksi Tergugat yang bernama IDA SOLEHA BINTI YAYA SUTARYA dan ASRUL SIREGAR BIN PURNAMA SIREGAR saling bertentangan dan bertolak belakang, satu sisi Saksi Ida Soleha Bin Yaya Sutarya mengatakan Penggugat selingkuh, sering dijemput dan diantar oleh laki-laki lain baik saat pergi dan pulang kerja itupun dari cerita tetangga katanya bukan melihat langsung padahal Saksi Asrul Siregar Bin Purnama Siregar sebagai Security dari Perumahan Grand Sarinah Padangmatinggi mengatakan tidak pernah melihat Penggugat diantar dan dijemput laki-laki lain padahal Saksi Asrul Siregar Bin Purnama Siregar yang membukakan pintu portal Perumahan Grand Sarinah Padangmatinggi;

Hal. 35 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Menurut keterangan saksi Tergugat tersebut diatas, Penggugat sering pulang malam padahal saksi-saksi tersebut tahu namanya kerja di Bank tentu banyak pekerjaan setiap harinya karena bank tutup pada pukul 04.00 sore pasti dibuatlah setiap pembukuan dari seluruh tabungan nasabah yang masuk pada hari itu juga, wajar apabila Penggugat sering pulang malam;

5. Bahwa Penggugat adalah seorang ibu yang baik dan bertanggung jawab untuk anak Penggugat dan Tergugat buktinya mulai lahir Penggugat semua yang membutuhkan kebutuhan anak dan sekarang sudah sekolah Penggugat yang membiayai pendaftaran masuk sekolah, uang sekolah, pada saat anak Penggugat dan Tergugat sakit kemudian masuk rumah sakit Penggugat yang membiayai perawatannya dan juga biaya obatnya;
6. Bahwa apabila hak asuh diberikan kepada Tergugat malah nanti Tergugat tidak mengizinkan Penggugat untuk bertemu dengan anak akan tetapi apabila Penggugat yang mengasuh dan mendidik, Penggugat akan mengizinkan dan bersedia apabila Tergugat ingin menjenguk dan melihat anak Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa berdasarkan Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam melalui Intruksi Presiden Republik Indonesia tahun 1991 menyatakan : Dalam hal terjadinya perceraian :
 - a. Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;
 - b. Pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak untuk memilih diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak pemeliharaannya;
 - c. Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya.

Bahwa sebagaimana bunyi Pasal 105 huruf a tersebut diatas Penggugat berhak mendapatkan hak pemeliharaan atau hak asuh terhadap anak Penggugat dan Tergugat yang bernama RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAP berumur 7 (tujuh) tahun, akan tetapi demi kebaikan dan terpenuhinya kasih sayang seorang ibu dan ayah untuk anak Penggugat dan Tergugat untuk itu Penggugat rela dan bersedia

Hal. 36 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



sakinah, mawaddah dan rahmah telah sulit untuk diwujudkan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Bahwa dengan keberadaan dan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat seperti diuraikan diatas maka Penggugat tidak mampu lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga sehingga untuk membina rumah tangga yang bahagia dan sejahtera tidak bisa terwujud lagi, oleh karenanya Penggugat memohon jalan terbaik dengan segala akibat hukumnya adalah bercerai.

14. Bahwa berdasarkan alasan dan uraian diatas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (MANGARAHON PARLAUNGAN HARAHAH, SE BIN SARBAINI HARAHAH) atas diri Penggugat (LAILA SARI PARINDURI, SE BINTI H. BADDRAN PARINDURI);
3. Menetapkan hak pemeliharaan (hadhanah) atas 1 (satu) orang anak Penggugat dengan Tergugat bernama RHEY VALDA PASHADA PARTAONAN HARAHAH, laki-laki, berumur 7 (tujuh) tahun, diasuh bersama antara Penggugat dan Tergugat;
4. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

ATAU

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa Tergugat/kuasanya menyampaikan kesimpulan akhirnya (konklusi) dengan suratnya tertanggal 24 Januari 2017 sebagai berikut:

1. PERTIMBANGAN HUKUM PERTAMA :

Bahwa yang menjadi objek perkara dalam perkara No.279/Pdt.G/2017/PA.PspK adalah Laila Sari Parinduri Bin Baddran Parinduri (Penggugat) dalam gugatannya mengatakan Mangarahon Parlaungan Harahap (Tergugat) tidak lagi menafkahnya selama 3 (Tiga) Bulan secara berturut – turut dan tidak

Hal. 38 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



memiliki penghasilan tetap, kenyataannya Mangarahon Parlaungan Harahap (Tergugat) selalu memberikan nafkah Laila Sari Parinduri (Penggugat) baik menafkahi secara pribadi dengan Rp. 200.000.- s/d Rp. 500.000.-/Hari maupun kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Buku Tabungan atas nama Mangarahon Parlaungan Harahap bukti T-2 dan Bukti T-1;

Bahwa Mangarahon Parlaungan Harahap (Tergugat) dan Laila Sari Parinduri (Penggugat) memiliki seorang anak yang bernama Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap Bin Mangarahon Parlaungan Harahap;

Bahwa selama Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap diasuh dan tinggal di rumah Orangtua Laila Sari Parinduri (Penggugat), Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap sering sakit dan sempat di opname sampai 3 kali dan atas pemeriksaan dokter bahwa Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap telah terserang penyakit Thypus sesuai dengan Surat Keterangan Rumah Sakit Bukti T-8;

2. PERTIMBANGAN HUKUM KEDUA.

Bahwa di dalam persidangan telah terbukti sebagaimana kesaksian saksi dari Penggugat yang bernama Novita Sari Parinduri Kakak Kandung Laila Sari Parinduri (Penggugat) yang menyatakan waktu yang lebih banyak dalam mengasuh anak Tergugat dan Penggugat adalah waktu ayahnya lebih banyak dikarenakan ayahnya bekerja dirumah orangtua Mangarahon Parlaungan Harahap (Tergugat) dan selalu ayahnya yang mengantar dan menjemput sekolah anaknya Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap;

Bahwa berdasarkan fakta persidangan tersebut Mangarahon Parlaungan Harahap (Tergugat) mempunyai/sikap kepribadian yang sangat perhatian kepada anaknya yang seharusnya seorang anak di asuh oleh seorang ibu;

3. PERTIMBANGAN HUKUM KETIGA.

bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Hj. Marsaulina Harahap (Bou) kandung Mangarahon Parlaungan Harahap (Tergugat) menerangkan bahwa Hj. Marsaulina Harahap mengetahui Laila Sari Parinduri (Penggugat) telah meninggalkan Rumah Tergugat dan Penggugat setelah Mangarahon Parlaungan Harahap (Tergugat) memperlihatkan Surat Gugatan

Hal. 39 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Laila Sari Parinduri (Penggugat) lalu Hj. Marsaulina Harahap sampai saat sekarang ini tidak lagi mengetahui keberadaan Laila Sari Parinduri (Penggugat);

Bahwa Laila Sari Parinduri (Penggugat) meninggalkan anaknya yang bernama Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap anak Tergugat dan Penggugat yang berumur 7 (Tujuh) Tahun;

4. PERTIMBANGAN HUKUM KEEMPAT.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Hj. Rita Warni Bibi Tergugat, Laila Sari Parinduri (Penggugat) setelah pulang bekerja tidak langsung pulang kerumah Tergugat dan Penggugat akan tetapi menginap dirumah orangtua Laila Sari Parinduri (Penggugat) kalau tidak dijemput oleh Mangarahon Perlaungan Harahap (Tergugat) tidak mau pulang dan Hj. Rita Warni juga mengetahui Laila Sari Parinduri (Penggugat) sering pulang bekerja sampai larut malam;

Bahwa dari Keterangan kesaksian saksi Hj. Rita Warni waktu yang banyak untuk mengasuh anak tergugat dan penggugat adalah Mangarahon Parlaungan Harahap (Tergugat) dikarenakan Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap lebih merasa nyaman diasuh oleh Mangarahon Parlaungan Harahap (Tergugat) dari pada Laila Sari Parinduri (Penggugat);

Bahwa Mangarahon Parlaungan Harahap (Tergugat) sangat menyetujui perceraian dengan Laila Sari Parinduri (Penggugat) dan tidak bisa dipersatukan kembali;

5. PERTIMBANGAN HUKUM KELIMA.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Ida Soleha Asisten Rumah Tangga Tergugat dan Penggugat, Laila Sari Parinduri (Penggugat) adalah perokok berat dan waktu Ida Soleha membersihkan kamar sangat sering melihat Laila Sari Parinduri (Penggugat) merokok didalam kamar pada saat Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap tidur didalam kamar itu juga dan Laila Sari Parinduri (Penggugat) sering menyuruh Ida Soleha membeli rokok untuk Laila Sari Parinduri (Penggugat);

Bahwa Ida Soleha pernah melihat Laila Sari Parinduri (Penggugat) dijemput laki-laki lain pada saat Mangarahon Parlaungan Harahap (Tergugat) mengantar

Hal. 40 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap (Anak Tergugat dan Penggugat) ke sekolah bagitu juga Ida Soleha mendengar cerita dari masyarakat yang dekat dengan rumah Tergugat dan Penggugat sering melihat Laila Sari Parinduri (Penggugat) dijemput dan diantar oleh laki-laki lain;

6. PERTIMBANGAN HUKUM KEENAM.

Bahwa berdasarkan fakta persidangan keterangan saksi Asrul Siregar Security Perumahan Tergugat dan Penggugat, Asrul Siregar selalu melihat Laila Sari Parinduri (Penggugat) sering pulang malam setelah pulang bekerja paling cepat Pukul 22:00 Wib dan paling lama Pukul 00:00 Wib sesuai dengan Bukti T-9;

Bahwa Asrul Siregar melihat Laila Sari Parinduri (Penggugat) pulang malam seorang diri;

Bahwa Asrul Siregar pada saat piket jaga perumahan dipagi hari, selalu melihat Mangarahon Parlaungan Harahap (Tergugat) mengantar/Menjemput anaknya Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap ke sekolah;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Tergugat dalam Konklusi ini memohon kepada Ketua Majelis Hakim Pengadilan Agama Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan kiranya membuat putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menolak Gugatan Penggugat dengan keseluruhan;
2. Menetapkan Talaq I (Talaq Ba'in Sughra) kepada Penggugat;
3. Menetapkan hak asuh anak bernama Rhey Valda Pashada Partaonan Harahap Bin Mangarahon Parlaungan Harahap dengan seluruhnya kepada Tergugat;
4. Menghukum Pergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi.

Hal. 41 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah perkara Cerai Gugat, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf (a) poin angka 8 Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa oleh karena tempat tinggal Penggugat yakni di Kelurahan Padangmatinggi, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, merupakan bagian dari Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat memberi kuasa kepada H. Erwin Hamonangan Pane, SH., MH.,n Ismail Marzuki Hasibuan, SH adalah Advokat – Pengacara- Konsultan Hukum pada “ *Lembaga Bantuan Hukum Daliahan Natolu*”, berkantor di jalan MT.Haryono No.40 Kota Padangsidempuan. Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 5 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dibawah Nomor: 45/SK/XII/2017/PA.Pspk tanggal 5 Desember 2017 menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat memberi kuasa kepada 1. Edwin Alto Lubis,SH.,MH.,2. Salimah,SH.,3. Adi Guna Prawira Lubis, SH.,MH adalah Advokat dan Penasehat Hukum pada “Kantor Hukum Lembaga Bantuan Hukum Indonesia Reclaserring Justice”, yang beralamat di jalan

Hal. 42 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Pelita IV N0. 63 Kota Medan Sumatera Utara, Berdasarkan kekuatan Surat Kuasa Khusus Tertanggal 18 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dibawah Nomor: 48/SK/XII/2017/PA.Pspk, tanggal 20 Desember 2017, menyebut dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara, nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Dengan demikian, surat kuasa tersebut adalah sah sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) RBg jo. SEMA Nomor 2 Tahun 1959;

Menimbang bahwa pemberian kuasa dari Penggugat dan Tergugat kepada masing-masing penerima kuasa telah mempedomani petunjuk sesuai Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg/ 123 HIR, Jis Pasal 1 ayat (1),(2), Pasal 2 ayat (1), (2),Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dan Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 52/KMA/III/2011, tanggal 23 Maret 2011. Atas dasar hukum tersebut maka Penerima kuasa secara formil telah memiliki legal standing yang sah untuk bertindak mewakili kliennya dalam proses perkara ini di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara *a quo*, di persidangan pihak Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai relaas panggilan Nomor 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk. dan pemanggilan tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 26 ayat (1) sampai ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu cukup beralasan hukum melaksanakan pemeriksaan perkara ini di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat/kuasanya dan Tergugat/kuasanya telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan telah hadir dalam persidangan;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah

Hal. 43 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



untuk kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 31 ayat (1 dan 2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangga dengan baik sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mengikuti upaya perdamaian melalui proses mediasi dengan sungguh-sungguh dengan memilih mediator Drs. H. Haspan Pulungan, SH., sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi, dan berdasarkan laporan mediator bahwa upaya mediasi telah dilaksanakan secara maksimal tetapi ternyata upaya tersebut tidak berhasil (Gagal);

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang masih terikat dengan perkawinan yang sah sesuai dengan bukti tertulis berupa Photokopy Buku Kutipan Akta Nikah: 140/22/III/2010 yang telah diberi meterai secukup serta telah dilegalisir di Kantor Pos, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara, tanggal 8 Maret 2010 (P.1) adalah sebagai bukti *conditio sine qua non* dalam perkara ini, maka Penggugat dengan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa pada pokoknya alasan gugatan Penggugat mengajukan perceraian adalah karena antara Penggugat dengan Tergugat sejak awal pernikahan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah terjadi ketidakrukunan dalam rumah tangga dan sering terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran secara terus menerus dan pada puncaknya terjadi pada tanggal bulan April tahun 2017 terjadi perselisihan, percekocokan dan pertengkaran yang disebabkan karena:

Hal. 44 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



- Tergugat tidak mau bertanggung jawab terhadap kebutuhan rumah tangga, dimana Tergugat tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari sehingga keadaan ekonomi rumah tangga mengalami kesulitan, dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat tidak mencintai Penggugat sebagai seorang isteri dimana Tergugat tidak bersikap ramah terhadap Penggugat dan Tergugat tidak memperdulikan Penggugat serta tidak memperhatikan Penggugat sehingga keadaan rumah tangga menjadi gersang dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Tergugat tidak mau sholat dan bila Tergugat dinasihati Tergugat tidak menerimanya lalu kemudian marah-marah kepada Penggugat dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Orang tua Tergugat dan keluarga Tergugat tidak bersikap baik terhadap Penggugat dan tidak bersikap ramah terhadap Penggugat dan kurang menerima Penggugat sebagai anggota keluarga dan saudara Tergugat memaki-maki Penggugat dengan demikian mengakibatkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dari jawaban Tergugat/kuasanya secara tertulis yang diserahkan di persidangan ternyata Tergugat/kuasanya mengakui sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat/kuasanya dan membantah setengah penyebab terjadinya perselisihan, percekocokan dan pertengakaran sebagaimana yang didililkan oleh Penggugat/kuasanya;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat/kuasanya mengakui sebagian dalil Penggugat/kuasanya, namun sesuai dengan ketentuan Penjelasan Umum Point nomor 4 huruf (e) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menganut asas mempersulit terjadinya perceraian, maka kepada Penggugat/kuasanya tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat/kuasanya telah mengajukan alat bukti tertulis (P.1)

Hal. 45 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



berupa Buku Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, dan Photokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Rheyvalda Pasada Partaonan Harahap (P.2) dan 2 (dua) orang saksi masing-masing: 1. H. Baddran Parinduri bin Alm. Unan Parinduri (ayah kandung Penggugat) 2. Novita Sari Parinduri binti Baddran Parinduri (kakak kandung Penggugat) yang selanjutnya akan Majelis pertimbangan berikut di bawah ini:

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Penggugat dengan Tergugat, meskipun Tergugat mengakui sebagai isteri sah Penggugat, akan tetapi sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dinyatakan bahwa perkawinan dibuktikan dengan Akta Nikah, dengan demikian bukti P.1 tersebut membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 7 Maret tahun 2010, tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa bukti (P.1) berupa photokopy Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) berupa photokopy Kutipan Akta Kelahiran anak Penggugat dengan Tergugat, telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermeterai cukup adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (P.2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa alat bukti lain adalah dua orang saksi, di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yaitu H. Baddran Perinduri bin Alm. Unan Parinduri.,2. Novita Sari Parinduri

Hal. 46 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



binti H.Baddran Parinduri, yang tidak terhalang menjadi saksi, telah bersumpah dan memberikan keterangan di depan persidangan, oleh karena itu telah memenuhi syarat formal sebagai bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 172 ayat (1), Pasal 175 dan Pasal 171 RBg;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat/kuasanya yang bernama H.Baddran Parinduri bin Alm. Unan Parinduri (ayah kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sering terjadi perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran dan dan perselisihan, percekcoakan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sudah mulai terjadi sejak bulan Januari tahun 2011 serta telah pisah rumah sudah lebih 7 bulan, terhadap masalah keluarga Penggugat dengan Tergugat Pihak keluarga telah sering mendamaikan namun tidak berhasil, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat/kuasanya yang bernama Novita Sari Parinduri binti H. Baddran Parinduri (kakak kandung Penggugat) pada pokoknya menerangkan pernah Bahwa pernah melihat Penggugat 3 kali lari dari rumah tempat tinggal bersama Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena terjadi percekcoakan dan pertengkaran dan berdasarkan pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah ranjang sejak bulan April 2017 serta pisah rumah sejak bulan November 2017 dan selama pisah Tergugat sudah tidak lagi mamberikah nafkah/belanja kepada Penggugat, demikian secara materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat/kuasanya di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu: T.1, T.2,T.3,T.4,T.5, T.6, T.7, T.8 dan T.9., serta 4 (empat) orang saksi masing-masing: 1. Hj. Marsaulina Harahap binti Sutan Mangarahon. (bibi Tergugat) 2. Hj. Ritawarni binti Ahmad (bibi Tergugat).,3. Ida Soleha binti Yaya Sutarya (Asisten rumah tangga Penggugat dengan Tergugat).,4. Asrul Siregar bin Purnama Siregar (Security Perumahan tempat tinggal bersama Penggugat

Hal. 47 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



dengan Tergugat), yang selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti (T.1) berupa photokopy Fotokopi Surat Keterangan, tanggal 15 Januari 2018 atas nama Mangarahon Parlaungan Harahap yang telah dikeluarkan oleh Direksi CV Sampagul, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling Kantor Pos, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (T.1) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti (T.2) berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Padangsidempuan dengan Nomor Rekening 230.02.31.000008-8 atas nama Mangarahon Parlaungan Harahap, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dinazegeling Kantor Pos, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (T.2) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti (T.3) adalah berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Padangsidempuan dengan Nomor Rekening 230.02.04.001254-9 atas nama Laila Sari Parinduri, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan dinazegeling Pos, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (T.3) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini

Hal. 48 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg.

Menimbang, bahwa bukti (T.4) berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumut Syariah Cabang Padangsidempuan dengan Nomor Rekening 620.03.001343-7 atas nama Laila Sari Parinduri, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (T.4) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg.

Menimbang, bahwa bukti (T.5) berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Padangsidempuan dengan Nomor Rekening 230.02.08.000005-5 atas nama Laila Sari Parinduri, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya Ketua Majelis mencatat pada alat bukti tersebut, telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan dan ternyata sesuai, adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (T.5) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg.

Menimbang, bahwa bukti (T.6) berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Mandiri Syariah Cabang Padangsidempuan dengan Nomor Rekening 107-00-0501715-9 atas nama Mangarahon Parlaungan Harahap, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (T.6) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg.

Hal. 49 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Menimbang, bahwa bukti (T.7) berupa Fotokopi Buku Tabungan Bank Sumut Cabang Padangsidimpuan dengan Nomor Rekening 230.02.04.021611-1 atas nama Mangarahon Parlaungan Harahap, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (T.7) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menimbang, bahwa bukti (T.8) berupa Fotokopi Surat Keterangan, Nomor 472/S.KET/RSUI/XII/2017, tanggal 09 Desember 2017 atas nama Reyvalda Harahap yang telah dikeluarkan oleh Dokter RSU Inanta, Kota Padangsidimpuan, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut dengan aslinya ternyata sesuai, adalah merupakan akta outentik yang dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu, maka dengan demikian bukti (T.8) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan mempunyai nilai pembuktian, hal ini sesuai dengan ketentuan yang dimuat dalam Pasal 285 RBg. dan Pasal 301 ayat (1) dan (2) RBg;

Menim,bang, bahwa buktiu (T.9) berupa 1 unit Flas disk (Penyimpan data) setelah memeriksa dan meneliti kebenaran serta kecocokan alat bukti tersebut, bukan merupakan alat bukti yang outentik, dengan demikian tidaklah dapat menjadi sebagai alat bukti yang sah, oleh karenanya alat bukti (T.9) hanyalah berupa petunjuk sehingga dalam hal ini tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang bernilai pembuktian.

Menimbang, bahwa saksi pertama Tergugat yang bernama Hj. Marsaulina Harahap binti Sutan Mangarahon (bibi Tergugat) pada pokoknya menerangkan bahwa benar dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat, telah terjadi perselisihan, percekcoakan dan akibatnya Penggugat dengan Tergugat telah pisah seja bulan November 2017 yang lalu karena Penggugat telah meninggalkan Tergugat, sejak Penggugat meninggalkan Tergugat, Penggugat tidak pernah kembali lagi rukun sampai sekarang. demikian secara

Hal. 50 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



materiil kesaksiannya memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi kedua Tergugat yang bernama Hj. Ritawarni binti Ahmad (bibi Tergugat) pada pokoknya menerangkan pernah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan percekcoan, Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak bulan Oktober tahun 2017 yang lalu karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi rukun bersama Tergugat sampai sekarang. demikian secara materiil kesaksiannya saksi memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi ke tiga Tergugat yang bernama Ida Soleha binti yaya Sutarya (Asisten rumah tangga Penggugat dan Tergugat) pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan percekcoan, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak 2 bulan yang lalu karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi rukun bersama Tergugat sampai sekarang. demikian secara materiil kesaksiannya saksi memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi ke empat Tergugat yang bernama Asrul Siregar bin Purnama Siregar (Scurity Perumahan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat) pada pokoknya menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat benar telah terjadi perselisihan dan percekcoan, dan Penggugat dengan Tergugat telah pisah sejak 2 bulan yang lalu karena Penggugat meninggalkan Tergugat dan tidak pernah kembali lagi rukun bersama Tergugat sampai sekarang. demikian secara materiil kesaksiannya saksi memiliki nilai pembuktian yang beralasan hukum untuk diterima dan sah sebagaimana dimaksud pasal 308 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa memperhatikan bukti-bukti surat dan bukti kesaksian dari 2 (dua) orang saksi dari Penggugat/kuasanya aqou, serta keterangan 4 (empat) orang saksi Tergugat/kuasanya, ternyata bukti-bukti Penggugat telah memiliki nilai yang sangat kuat (conviction) atas kebenaran dalil-dalil Penggugat, sedangkan bukti- bukti Tergugat tidak mengandung kekuatan untuk

Hal. 51 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



melumpuhkan kebenaran bukti-bukti Penggugat, sehingga oleh karenanya alasan Penggugat agar menjatuhkan talak dari Tergugat atas diri Penggugat telah mempunyai dari dasar hukum yang kuat dan memenuhi maksud pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Impres Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa menyikapi materi hasil pertimbangan tersebut di atas, patut diyakini bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah sirna dari rasa kehangatan dan kemesraan berpasangan sebagai suami isteri serta telah sulit untuk membentuk keluarga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana tujuan perkawinan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, dan sebagaimana yang digambarkan dalam Al-Qur'an surah Arrum ayat 21 yang artinya "Dan sebagian dari tanda-tanda ke Agungan Allah, diciptakanNya dari jenismu seorang pasangan hidup, guna membuat kamu tenteram disampingnya dan ditumbuhkannya saling cinta dan kasih sayang. Sesungguhnya keadaan itu menjadi bukti nyata kebenaran kekuasaan Allah bagi orang yang berfikir";

Menimbang, bahwa terbukanya pintu perceraian menurut ketentuan hukum Islam adalah, ketika ikatan akad nikah (hillun nikah) sebagai janji suci ikatan lahir batin (ijab qabul sebagai mitsaqan qhalidzan) telah pecah (broken marriage) dan telah sulit dipersatukan lagi dalam membina rumah tangga sebagaimana di maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, maka konsekwensi logis dari keadaan berselisih/ cekcok (dispute) yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat keluar melalui pintu darurat (emergency exit), bercerai sebagai alternatif/pilihan terbaik untuk menghindari dari situasi kemelut tersebut, guna meminimalisir resiko buruk yang berkepanjangan bagi perjalanan hidup masing-masing pihak di masa yang akan datang, sejalan dengan qaedah fikih yang berbunyi yang artiny " menghindari kerusakan/ kesulitan besar harus diutamakan daripada meraih kemaslahatan dalam bentuk pengharapan. Sedangkan dalam mencari pihak pertama yang memicu perselisihan dalam perkara perceraian dipandang tidak menguntungkan menyudutkan pihak yang dituding sebagai pangkal penyebab terjadinya perselisihan, sejalan dengan pemikiran yang telah dijadikan

Hal. 52 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



argumentasi formil, yakni Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas, Hakim Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri yang sah, yang menikah pada tanggal 7 Maret tahun 2010 dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Rheyvalda Pasada Partaonan Harahap, laki-laki, lahir 14 Desember 2010 sekarang ikut bersama Tergugat;
2. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan percekcoan secara terus menerus serta telah pisah sejak bulan November 2017 sampai sekarang;
3. Bahwa terhadap perselisihan dan percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat pihak keluarga telah berusaha untuk merukunkannya namun tidak berhasil;
4. Bahwa Penggugat sudah tidak ingin lagi untuk mempertahankan rumah tangganya;
5. Bahwa keadaan anak Penggugat dengan Tergugat, selama ikut bersama Tergugat berada dalam keadaan sehat dan terawat;
6. Bahwa anak Penggugat dengan Tergugat diasuh oleh Tergugat atas izin Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta diatas, Hakim Majelis berkesimpulan bahwa dipersidangan telah terbukti dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada keharmonisan lagi karena telah sering terjadi perselisihan, percekcoan jauh sebelum pisah, hal ini menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah pecah sehingga tidak mungkin untuk disatukan lagi dalam ikatan suami isteri untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 dan pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas patut disimpulkan bahwa alasan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat

Hal. 53 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



telah memenuhi maksud pasal 39 ayat (2) huruf (f) Penjelasan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Inpres Nomor: 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, oleh karena petitum gugatan Penggugat pada poin (2) agar menjatuhkan talak ba'in sughra dari Tergugat atas diri Penggugat patut untuk dikabulkan;

Dalam Rekonvensi.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dengan adanya tuntutan Rekonvensi, maka dalam bagian Rekonvensi ini kedudukan Penggugat Konvensi berubah menjadi Tergugat Rekonvensi, sedangkan Tergugat Konvensi menjadi Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Konvensi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari bagian Rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam tahap jawab-menjawab, Penggugat Rekonvensi di samping mengajukan jawaban terhadap dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat Rekonvensi juga mengajukan beberapa tuntutan yaitu: menuntut agar hak asuh anak ditetapkan dibawah asuhan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan balik/rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi pada pokoknya menyatakan keberatan dengan alasan berdasarkan pasal 105 Kompilasi hukum Islam, bahwa anak belum memayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) orang Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi yang sekarang ikut bersama Penggugat Rekonvensi, dimana masing-masing pihak menginginkan agar dapat ditetapkan dibawah asuhannya, majelis berpendapat bahwa memang secara yuridis apabila terjadi perceraian anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) selama istri tidak ada halangan untuk mendapatkan hak asuh seharusnya ditetapkan kepada Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandungnya sesuai bunyi Pasal 105 Inpres Nomor 1 tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi secara sosiologis dan psikologis majelis berpendapat bahwa tujuan hak

Hal. 54 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



asuh adalah semata-mata untuk kepentingan si anak bukan untuk kepentingan para pihak, hak asuh agar dapat menjamin kehidupan masa depan si anak sebagaimana maksud pasal 14 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perlindungan anak harus dipertimbangkan. Mengingat keadaan Tergugat Rekonvensi adalah seorang wanita karir yang penuh dengan kesibukan dan seorang perokok aktif yang dapat membahayakan kesehatan anak tersebut, serta terbukti dipersidangan bahwa atas kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi selama ini diasuh oleh Penggugat Rekonvensi dengan alasan Tergugat Rekonvensi tidak memungkinkan untuk mengasuh anak karena kesibukannya dengan tidak menutup akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anak tersebut untuk mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ibu, sehingga majelis berpendapat bahwa hasil kesepakatan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi atas hak asuh anak harus dihargai, dengan demikian gugatan rekonvensi harus dikabulkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah bidang perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dibebani untuk membayar seluruh biaya perkara yang jumlahnya akan dimuat dalam amar (diktum) putusan ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang tidak dipertimbangkan, harus dinyatakan dikesampingkan;

Memperhatikan, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebahagian;

Hal. 55 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Mangarahon Parlaungan Harahap, SE bin Sarbaini Harahap) atas diri Penggugat (Laila Sari Perinduri, SE binti Baddran Parinduri);

3. Menolak selain dan selebihnya;

Dalam Rekognisi.

1. Mengabulkan gugatan Rekognisi;
2. Menetapkan hak asuh (hadhanah) 1 (satu) orang anak Penggugat rekognisi dengan Tergugat Rekognisi yang bernama Rheyvalda Pasada Partaonan Harahap, laki-laki, umur 7 tahun jatuh kepada Penggugat rekognisi sampai anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun);

Dalam Konvensi dan Rekognisi.

- Membebaskan kepada Penggugat konvensi/ Tergugat rekognisi untuk membayar biaya perkara yang sampai saat ini diperhitungkan sebesar Rp. 316.000,00.- (Tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Kamis, tanggal 8 Februari 2018 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 22 Jimadil Awal 1439 Hijriyah oleh kami Drs. Abd. Halim Zailani sebagai Ketua Majelis, Sahril, SHI., MH dan Binar Ritonga, S. Ag., masing-masing sebagai Hakim Anggota dan Putusan tersebut telah diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota dibantu oleh H. Zainul Arifin, SH sebagai Panitera, dihadiri oleh Penggugat/kuasanya dan Tergugat/Kuasanya.

Hakim Anggota,
Ttd

Ketua Majelis,
ttd

Sahril, S. HI., MH
Hakim Anggota,
ttd
Binar Ritonga, S. Ag.

Drs. Abd. Halim Zailani

Hal. 56 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.



Panitera,
ttd

H.Zainul Arifin, SH.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pencatatan	Rp. 30.000,00.-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00.-
3. Biaya Pemanggilan	Rp. 225.000,00.-
4. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,00.-
<u>5. Biaya Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,00.-</u>
Jumlah	Rp. 316.000,00.-

(Tiga ratus enambelas ribu rupiah)

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh
Panitera Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan

H. Zainul Arifin, S.H

Hal. 57 dari 57 hal. Putusan No. 279/Pdt.G/2017/PA.Pspk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)